



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.924, 2015

KEMENRISTEK-DIKTI. Politeknik Negeri Bali.  
Statuta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG  
STATUTA POLITEKNIK NEGERI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Bali, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 127/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bali;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI BALI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Bali yang selanjutnya disebut PNB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNB dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Statuta PNB adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan PNB.
3. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada PNB.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di PNB.
8. Mahasiswa PNB adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
9. Sivitas PNB adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
10. Senat adalah organ PNB yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
11. Alumni adalah orang yang pernah mengikuti atau tamat program pendidikan di PNB dan Politeknik Universitas Udayana.
12. Direktur adalah Direktur PNB.
13. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) PNB merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- (2) PNB semula bernama Politeknik Universitas Udayana berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0313/0/1991 tentang Penataan Politeknik dalam Lingkungan Universitas dan Institut Negeri.
- (3) PNB secara resmi dilembagakan pada tanggal 28 April 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 081/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Bali.

## Pasal 3

- (1) PNB memiliki lambang yang bernama Padma Anglayang dengan bentuk segi lima simetris dengan warna dasar biru, berisi tajuk bunga padma berwarna kuning emas (prada) dan cecupu berwarna putih sebagai tempat Tirta Amertha.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
  - a. Segi lima simetris melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dengan kelima sila yang berkedudukan sama;
  - b. Tajuk bunga padma melambangkan ilmu pengetahuan selalu berkembang;
  - c. Cecupu manik melambangkan tempat Tirta Amertha melambangkan keabadian, kesejahteraan, dan kebahagiaan;
  - d. Warna biru melambangkan kedalaman ilmu;
  - e. Warna kuning emas (prada) melambangkan keagungan; dan
  - f. Warna Putih melambangkan kesucian.
- (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kode:

| WARNA | NAMA WARNA                  | KODE WARNA |
|-------|-----------------------------|------------|
|       | Biru( <i>Dodger Blue</i> )  | 009999     |
|       | Kuning emas ( <i>Gold</i> ) | #FFD700    |
|       | Putih( <i>Ivory</i> )       | #FFFFFF    |

- (4) Lambang PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



POLITEKNIK NEGERI BALI

- (5) Perbandingan ukuran bentang horisontal dan vertikal Lambang PNB adalah 1:1.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

## Pasal 4

- (1) PNB memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 berwarna dasar biru dengan kode warna 333399 di tengahnya terdapat lambang PNB.

- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

- (1) Jurusan memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 yang di tengahnya terdapat lambang PNB.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- Bendera Jurusan Teknik Sipil berwarna dasar coklat, dengan kode warna #CD853F yang di dalamnya terdapat tulisan JURUSAN TEKNIK SIPIL di bawah lambang PNB.



- Bendera Jurusan Teknik Mesin berwarna dasar biru, dengan kode warna #000080 yang di dalamnya terdapat tulisan JURUSAN TEKNIK MESIN di bawah lambang PNB.



- Bendera Jurusan Teknik Elektro berwarna dasar merah dengan kode warna #FF0000 yang di dalamnya terdapat tulisan JURUSAN TEKNIK ELEKTRO di bawah lambang PNB.



- d. Bendera Jurusan Akuntansi berwarna dasar oranye, dengan kode warna #FFA500 yang di dalamnya terdapat tulisan JURUSAN AKUNTANSI di bawah lambang PNB.



- e. Bendera Jurusan Administrasi Niaga berwarna dasar hijau, dengan kode warna #008000 yang di dalamnya terdapat tulisan JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA di bawah lambang PNB.



- f. Bendera Jurusan Pariwisata berwarna dasar ungu, dengan kode warna #800080 yang di dalamnya terdapat tulisan JURUSAN PARAWISATA di bawah lambang PNB.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penggunaan bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

### Pasal 6

- (1) PNB memiliki himne dan mars.  
 (2) Himne PNB sebagai berikut:

Maestoso  
 D = do  $\frac{4}{4}$

Ciptaan : Fransisca Sri Haryanti

## HYMNE POLITEKNIK

Kau ber - di - ri nan me - gah ber - s'ma -  
 ngat - pantang menye - rah .. Tu - nai - kan tu - gas,  
 mu - lia n'tuk ma - sa de - pan bang - sa .. ber -  
 da - sar Pan - ca - si - la Kau cip - ta - kan te - na - ga - tram  
 pil bertang - gung ja - wab ber - ba - kat ser - ta  
 ber bu - di ting - gi ..

Reff :  
 Maju - lah sla - lu tekno - gi ki - ta di -  
 se - tiap pem ba - ngun - an Po - li tek - nik ku jaya  
 lah di kau a - ba di sla lu .. Ja -  
 sa - mu kan ku i - ngat kan ku ke - nang Al - ma - ma - ter  
 ku - tegak lah di - kau ma ju - lah untuk  
 nu - sa dan bang - sa

(3) Mars PNB sebagai berikut:

Mars  
D = do  $\frac{4}{4}$

Ciptaan : Beng Budi Nastiti

### Mars Politeknik

Ki ta berkum-pul mari bersa - tu mengga-lang ker-ja sa ma  
ki - ta Ayo se mu - a kembang - kan ba - kat  
tunjuk - kan pres - ta - si ge - mi - lang . Bersa - ma Po - li - tek - nik  
'tuk ma - sa de pan ki - ta menyong - song ci - ta ci - ta muli - a..  
jangan lengah dan gen - tar mengha - dapi tanta - ngan  
maju terus tekad kita semu - a maju lah maju - lah  
Poli - teknik tercin - ta sei - ring de - rap lang - kah ki - ta  
Giat bela - jar ber sama mengi - si pem - ba - ngu - nan  
untuk Nu - sa dan Bang - sa..

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars PNB diatur dalam Peraturan Direktur.



### Pasal 7

- (1) PNB memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana direktur, busana Senat, dan busana Wisudawan PNB.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jubah hitam, toga segi lima, kerung leher (samir), dan gordon.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna biru dengan kode warna #191970 dan di bagian dada kiri terdapat lambang PNB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

### Pasal 8

- (1) PNB memiliki tari kebesaran dengan nama Widya Puspa Mahottama.
- (2) Tari kebesaran PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertunjukkan pada acara Wisuda, Dies Natalis, dan acara kebesaran lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan tari kebesaran diatur dengan Peraturan Direktur.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

#### Bagian kesatu

#### Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

### Pasal 9

- (1) PNB menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang keteknikan dan tata niaga.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma.
- (3) PNB dapat menyelenggarakan program pendidikan magister terapan dan doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala sepanjang proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk Evaluasi prestasi belajar dan Evaluasi hasil uji kompetensi
- (4) Evaluasi prestasi belajar mahasiswa dilakukan tiap akhir semester untuk menentukan kelulusan ke semester berikutnya dan yudisium bagi mahasiswa semester akhir.
- (5) Evaluasi hasil uji kompetensi untuk bidang keterampilan tertentu bagi mahasiswa.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

Kurikulum PNB dikembangkan dan dilaksanakan dengan berbasis kompetensi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di PNB meliputi pendidikan reguler dan bentuk penyelenggaraan pendidikan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pembelajaran berupa tatap muka baik teori maupun praktik diselenggarakan di kelas dan laboratorium/bengkel/studio.
- (3) Selain di kelas dan laboratorium/bengkel/studio proses pembelajaran dapat diselenggarakan dalam bentuk praktik kerja dan magang di industri.
- (4) Kegiatan ilmiah seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya dapat diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kompetensi.

Pasal 13

- (1) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Selain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mata kuliah tertentu.

Pasal 14

Persyaratan untuk menjadi mahasiswa PNB adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah pendidikan tingkat Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan atau yang sederajat serta lulus seleksi masuk PNB;
- b. Pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman dan
- c. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh PNB.

Pasal 15

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap, yang diselenggarakan minimal 16 (enam belas) minggu efektif persemester.
- (3) Semester gasal dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
- (4) Semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus.

## Pasal 16

- (1) PNB dapat melakukan pengalihan kredit dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa pada perguruan tinggi lain.
- (2) Pengalihan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Pendidikan PNB.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Penelitian

## Pasal 17

- (1) PNB wajib menyelenggarakan penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
  - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; dan/atau
  - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan di Perpustakaan dan / atau dipublikasikan.
- (5) Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen PNB dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan.

## Pasal 18

- (1) PNB menerbitkan jurnal ilmiah secara berkala.
- (2) Jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat artikel hasil penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hasil penelitian empirik atau hasil penelitian teoretis.
- (4) Jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (5) Jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara tercetak dan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 19

- (1) PNB menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat  
Etika Akademik/Kode Etik

Pasal 20

- (1) Etika akademik merupakan panduan perilaku yang dianut PNB dituangkan dalam suatu kode etik untuk seluruh warga PNB.
- (2) PNB dalam menyelenggarakan tugas tridharma perguruan tinggi memberlakukan kode etik tenaga kependidikan, kode etik dosen, dan kode etik mahasiswa.
- (3) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen PNB di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (4) Kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai PNB di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa PNB dalam berinteraksi dengan civitas akademika dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dosen dan kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima  
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 21

- (1) Direktur wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:
- a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
  - e. tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, seminar, diskusi, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yakni:
- a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat; dan
  - b. menjadi tanggung jawab PNB apabila kegiatan dilakukan secara resmi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh PNB untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
  - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, negara, dan budaya bangsa dan Negara Indonesia;
  - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
  - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi PNB.
  - (8) Direktur wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
  - (9) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
  - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di PNB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Gelar dan Penghargaan

Pasal 22

- (1) PNB memberikan ijazah dan gelar vokasi sebagai bukti kelulusan dan sertifikat kompetensi sebagai bukti pengakuan kompetensi di bidang keterampilan tertentu.
- (2) Pemberian ijazah dan sertifikat kompetensi serta penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) PNB mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNB wajib melakukan pembinaan karier tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) PNB dapat melakukan promosi dan memberikan penghargaan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk kenaikan jabatan dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) PNB dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan atas prestasinya dalam iptek yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di PNB dan / atau pembangunan nasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
  - a. tanda jasa;
  - b. piagam;
  - c. uang; dan/atau
  - d. bentuk penghargaan lainnya.

#### Pasal 25

Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Visi dan Misi

#### Pasal 26

Visi PNB menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terdepan penghasil lulusan profesional berdaya saing internasional pada tahun 2025.

#### Pasal 27

Misi PNB:

- a. menyelenggarakan pendidikan vokasi yang dapat diakses secara merata dan berkesetaraan bagi masyarakat;
- b. menyelenggarakan pendidikan bidang vokasi yang berkarakter kebangsaan dengan standar mutu nasional dan regional Asia-Pasifik;

- c. melaksanakan penelitian bertaraf internasional pada bidang keilmuan dan teknologi terapan;
- d. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan pada penerapan keilmuan dan teknologi ;
- e. menyelenggarakan kerja sama di kawasan regional aspac;
- f. Mengembangkan sistem tata kelola yang inovatif, transparan, dan akuntabel didukung oleh sumber-sumber daya yang bertaraf internasional;
- g. Membangun keunggulan lembaga yang berorientasi pada kepariwisataan.

#### Pasal 28

- (1) Rencana arah pengembangan PNB dimuat dalam rencana strategis jangka panjang, rencana strategis jangka menengah, dan rencana strategis jangka pendek.
- (2) Rencana strategis Jangka Panjang diarahkan dalam rangka penguatan layanan lembaga dengan menekankan pada: peningkatan layanan dalam penyediaan akses pendidikan yang luas bagi segenap lapisan masyarakat, keterjaminan mutu dan relevansi, dan peningkatan layanan lembaga melalui tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (3) Rencana strategis Jangka Menengah PNB, terdiri atas:
  - a. Bidang Akademik, meliputi proses belajar mengajar, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Penguatan Layanan Mahasiswa;
  - b. Bidang Administrasi dan Keuangan, meliputi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Sistem dan tata kelola Keuangan sesuai prinsip pemerintahan yang baik;
  - c. Peningkatan fasilitas Sarana dan Prasarana, dan Peningkatan Utilisasi Aset;
  - d. Bidang Kemahasiswaan, meliputi: Pengembangan Minat dan Bakat, Perolehan Prestasi, Pembangunan Karakter dan soft skill, serta Pengembangan kewirausahaan;
  - e. Bidang Kerja Sama dan Hubungan Internasional, meliputi Kerjasama pendidikan dan pelatihan, kerjasama penelitian dan pengabdian serta pengembangan komunikasi dengan alumni; dan
  - f. Bidang Tata Kelola dan Pencitraan, meliputi pengembangan organisasi dan sistem manajemen, serta peningkatan program promosi dan image building untuk access dan equity.
- (4) Rencana strategis Jangka Pendek PNB meliputi:
  - a. Perluasan akses pendidikan dan kerja sama, melalui peningkatan jumlah mahasiswa dan peningkatan kuantitas kerja sama;
  - b. Peningkatan Mutu dan Relevansi, melalui peningkatan relevansi kurikulum serta kompetensi dosen dan mahasiswa, peningkatan mutu proses pembelajaran, peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran, serta optimalisasi peran Sistem Penjaminan Mutu; dan



- c. Peningkatan Tata Kelola, melalui penguatan sistem anggaran berbasis kinerja, peningkatan layanan kepegawaian, peningkatan layanan sistem informasi, penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja sama, pengembangan budaya manajemen yang transparan dan akuntabel, penciptaan atmosfir akademik yang kondusif, serta penyempurnaan ISO.

Bagian Kedua  
Organisasi Politeknik Negeri Bali

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Organisasi PNB terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- d. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- e. Jurusan;
- f. Laboratorium/Studio;
- g. Kelompok Dosen;
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- i. Unit Pelaksana Teknis; dan
- j. Dewan Penyantun.

Paragraf 2

Direktur

Pasal 30

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan PNB untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat;
  - b. menyusun dan/atau dapat mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
  - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
  - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
  - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
- q. tugas lain sesuai kewenangan.

#### Pasal 31

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit organisasi PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 127/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bali.
- (2) PNB dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Paragraf 3  
Senat

Pasal 32

- (1) Senat PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat PNB mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
  - b. pengawasan terhadap penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
  - c. pengawasan terhadap penerapan ketentuan akademik;
  - d. pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
  - e. pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - f. pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib akademik;
  - g. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
  - h. pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - i. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
  - j. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
  - k. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - l. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor; dan
  - m. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 33

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
  - a. Wakil dosen dari setiap jurusan;
  - b. Direktur;
  - c. Pembantu Direktur;
  - d. Ketua Jurusan; dan

- e. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah 3 (tiga) orang yang merupakan hasil pemilihan di masing-masing jurusan.
  - (4) Anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
  - (5) Senat terdiri atas:
    - a. Ketua merangkap anggota;
    - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
    - c. Anggota.
  - (6) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan PNB.
  - (7) Ketua sekretaris dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur.
  - (8) Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (9) Senat dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk Pelaksana Harian dan Komisi.
  - (10) Pelaksana Harian dan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
  - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

#### Paragraf 4

#### Dewan Penyantun

#### Pasal 34

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j menjalankan fungsi pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik dan membantu pengembangan PNB.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
  - b. perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
  - c. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola PNB; dan
  - d. membantu pengembangan PNB.
- (3) Pertimbangan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang manajemen organisasi;
  - b. bidang sumber daya manusia;
  - c. bidang keuangan;
  - d. bidang sarana dan prasarana;

- e. bidang kerja sama; dan
- f. bidang hubungan masyarakat.

#### Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Penyantun terdiri atas:
  - a. Gubernur Bali;
  - b. Bupati Badung;
  - c. mantan direktur PNB pada satu periode sebelumnya;
  - d. pengusaha;
  - e. ketua asosiasi profesi sesuai bidang jurusan;
  - f. ketua asosiasi BUMN;
  - g. 1 (satu) orang alumni; dan/atau
  - h. 1 (satu) orang purna bakti PNB.
- (2) Jumlah anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e diatur dalam Peraturan Dewan Penyantun.
- (3) Dewan Penyantun terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (4) Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Dewan Penyantun dapat membentuk Pelaksana Harian Dewan Penyantun.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Paragraf 5

#### Satuan Pengawasan

#### Pasal 36

- (1) Satuan Pengawasan PNB menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan memiliki tugas dan wewenang:
  - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik;
  - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
  - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

## Pasal 37

- (1) Satuan Pengawasan PNB sekurang-kurangnya terdiri atas 5 (lima) orang anggota dengan komposisi keahlian:
  - a. bidang akuntansi/keuangan;
  - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
  - c. bidang manajemen aset;
  - d. bidang hukum; dan
  - e. bidang ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawasan:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. berpendidikan paling rendah Magister;
  - d. berusia paling tinggi 60 tahun;
  - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
  - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan PNB.
- (3) Satuan Pengawasan terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (4) Ketua Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Satuan Pengawasan diatur dengan Peraturan Direktur.

## Bagian Ketiga

## Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 38

- (1) Dosen di lingkungan PNB dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur dan Pembantu Direktur.
- (2) Dosen di lingkungan PNB dapat diangkat sebagai Ketua Jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila terdapat:
  - a. mutasi; dan
  - b. perubahan organisasi.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disebabkan:
  - a. pensiun;

- b. masa jabatan berakhir;
  - c. diangkat dalam jabatan lain;
  - d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. cuti di luar tanggungan negara; dan
  - f. berhalangan tetap.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; dan/atau
  - d. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disebabkan:
- a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja;
  - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan PNB.

#### Pasal 39

- (1) Persyaratan untuk diangkat sebagai Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum dan khusus bagi calon Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan umum bagi calon Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dosen pegawai negeri sipil;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah;
  - d. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
  - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
  - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bersedia dicalonkan;
  - b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
  - c. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
  - d. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor;
  - e. tidak sedang menduduki jabatan struktural di luar PNB; dan
  - f. tidak melakukan plagiat.

#### Pasal 40

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan PNB dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
  - a. mutasi; dan/atau
  - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
  - a. pensiun;
  - b. masa jabatan berakhir;
  - c. diangkat dalam jabatan lain;
  - d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. cuti di luar tanggungan negara; dan
  - f. berhalangan tetap.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja;
  - b. perubahan bentuk PNB.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Direktur

#### Pasal 41

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 42

- (1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap penjaringan bakal calon;
  - b. tahap penyaringan calon;
  - c. tahap pemilihan calon; dan



d. tahap pengangkatan.

Pasal 43

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. Senat membentuk Panitia Pemilihan Direktur;
  - b. penjaringan bakal calon Direktur dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
  - c. Panitia pemilihan mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Direktur;
  - d. Panitia pemilihan menginventarisir dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon Direktur;
  - e. dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ingin mengikuti tahap penyaringan wajib mendaftarkan diri ke panitia pemilihan;
  - f. Panitia pemilihan menyampaikan nama-nama paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 6 (enam) orang calon Direktur kepada Senat; dan
  - g. Panitia pemilihan mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.
- (2) Apabila bakal calon Direktur yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, maka Ketua Senat dengan persetujuan pertimbangan Anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Direktur.
- (3) Tahap penyaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan dengan dengan cara:
  - a. penyaringan calon Direktur dilakukan dalam rapat Senat khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
  - b. bakal calon Direktur menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan PNB dihadapan Senat;
  - c. Senat melakukan penilaian dan pemilihan calon Diektur dengan cara pemungutan suara;
  - d. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui pemilihan dan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara; dan
  - e. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Direktur hasil penyaringan yang mendapatkan suara terbanyak dan menyampaikan kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 44

Tahap pemilihan dan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 45

- (1) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Pembantu Direktur dipilih dan diangkat oleh Direktur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Direktur.
- (3) Masa jabatan Pembantu Direktur 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Pembantu Direktur lainnya.

## Pasal 46

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketua Jurusan dipilih oleh dosen di Jurusan masing-masing melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap dosen memiliki hak 1 (satu) suara.
- (3) Ketua Jurusan terpilih menunjuk seorang dosen dari jurusan tersebut sebagai Sekretaris Jurusan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.

## Pasal 47

- (1) Kepala Laboratorium/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan.
- (2) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Kepala Laboratorium/Studio diatur dalam Peraturan Direktur

## Pasal 48

- (1) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam Peraturan Direktur.

## Pasal 49

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 50

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
  - a. Kepala Bagian; dan
  - b. Kepala Subbagian.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural.
- (3) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan PNB.
- (4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Senat

## Pasal 51

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat Senat menjangkir paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Ketua Senat terpilih menunjuk salah 1 (satu) anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (9) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan oleh Direktur.
- (10) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dengan peraturan Senat.

Paragraf 4  
Dewan Penyantun

## Pasal 52

- (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

- (2) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5  
Satuan Pengawasan

Pasal 53

- (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketua Satuan Pengawasan dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan dilakukan dalam rapat Satuan Pengawasan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (4) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Ketua Satuan Pengawasan terpilih menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan.
- (7) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan ditetapkan oleh Direktur.
- (8) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan diatur dengan peraturan Satuan Pengawasan.

Paragraf 6  
Pemberhentian

Pasal 54

- (1) Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Laboratorium/Studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Laboratorium/Studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;

- e. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
- f. berhalangan tetap;
- g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
- i. cuti di luar tanggungan negara; dan
- j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
  - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

#### Pasal 55

- (1) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Laboratorium/Studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Menteri menetapkan salah satu Pembantu Direktur sebagai Direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur.
- (2) Selain menjalankan tugas Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembantu Direktur:
  - a. tetap melaksanakan tugas sebagai Pembantu Direktur; dan
  - b. bertugas menyelenggarakan pemlihan Direktur.

#### Pasal 57

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan Pembantu Direktur definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Pembantu Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Pembantu Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

## Pasal 58

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Jurusan ditetapkan Ketua Jurusan definitif.
- (2) Ketua Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

## Pasal 59

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Jurusan definitif atas usul Ketua Jurusan.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (3) Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

## Pasal 60

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Laboratorium/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Ketua Jurusan mengusulkan seorang dosen dari Jurusan yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Ketua Laboratorium/Studio definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Laboratorium/Studio sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Laboratorium/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur.
- (3) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

## Pasal 61

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan salah satu dosen untuk diangkat menjadi Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat definitif melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

## Pasal 62

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Direktur mengangkat dosen atau tenaga kependidikan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Kepala Unit Pelaksana Teknis definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

## Pasal 63

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat, Dewan Penyantun, dan Satuan Pengawasan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat dan Satuan Pengawasan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
  - f. berhalangan tetap;
  - g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
  - i. cuti di luar tanggungan negara; dan
  - j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
  - d. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan; atau
  - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

#### Pasal 64

Penetapan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat, Dewan Penyantun, dan Satuan Pengawasan dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

#### Pasal 65

- (1) Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di PNB
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran
- (3) Pengawasan internal mencakup pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan program kegiatan
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan internal, Satuan Pengawasan Internal menyusun rencana pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan menyusun laporan hasil pengawasan
- (5) Satuan Pengawasan Internal memberikan saran dan/atau pertimbangan serta tindaklanjut perbaikan kepada Direktur
- (6) Pimpinan lembaga wajib menindaklanjuti pertimbangan/perbaikan yang diberikan oleh Satuan Pengawasan Internal dalam satu tahun anggaran yang sama dengan pelaksanaan pengawasan internal

#### Pasal 67

- (1) Pengendalian dan pengawasan non-akademik dilaksanakan Satuan Pengawasan.
- (2) Satuan Pengawasan menyusun rencana kegiatan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima Dosen dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 68

- (1) Dosen PNB terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.



- (2) Dosen tetap merupakan dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada PNB.
- (3) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang bekerja paruh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada PNB.
- (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dosen Pegawai Negeri Sipil atau dosen bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian dosen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan yang bersangkutan.

#### Pasal 69

- (1) Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi selain dosen diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Jenjang jabatan akademik di PNB terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan PNB terdiri atas peneliti, pustakawan, pranata komputer, pranata laboratorium pendidikan, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Pengangkatan pemberhentian pengembangan karir dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam Mahasiswa dan Alumni

#### Pasal 72

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di lingkungan PNB.
- (2) Perlakuan kewajiban hak larangan dan sanksi bagi mahasiswa diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan oleh Senat.

#### Pasal 73

- (1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa PNB apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan penerimaan mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
  - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
  - c. memanfaatkan fasilitas PNB dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
  - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
  - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan PNB; dan
  - i. memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mematuhi semua ketentuan yang berlaku di PNB;
  - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, keamanan PNB;
  - d. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. menjaga kewibawaan dan nama baik PNB; dan
  - f. menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 75

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 76

- (1) Alumni PNB merupakan seseorang yang pernah belajar di PNB dan/atau Politeknik Universitas Udayana.
- (2) Alumni PNB dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan PNB dalam upaya untuk menunjang pencapaian visi dan misi PNB.
- (3) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan koordinasi antara PNB dan organisasi alumni.

### Bagian Ketujuh Pengelolaan Sarana dan Prasarana

#### Pasal 77

- (1) Sarana dan prasarana PNB diperoleh dari Pemerintah, dunia usaha, dan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan barang milik negara.
- (3) Pedoman pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PNB diatur oleh Direktur dengan pertimbangan Senat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sarana dan prasarana diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penghapusan barang milik negara.

### Bagian Kedelapan Pengelolaan Anggaran

#### Pasal 78

- (1) Perencanaan penganggaran PNB disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparan, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNB menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran PNB diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Kerja Sama

Pasal 79

- (1) PNB menyelenggarakan kerja sama akademik dan atau non akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, alumni, pemerintah dan / atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri yang didasarkan atas kesetaraan, saling menghormati, saling percaya dan saling menguntungkan;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
  - b. menghargai kesetaraan mutu;
  - c. saling menghormati;
  - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
  - e. berkelanjutan; dan
  - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. program kembaran; pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
  - c. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
  - d. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
  - e. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - f. pemagangan;
  - g. penerbitan jurnal ilmiah;
  - h. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
  - i. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pendayagunaan aset;
  - b. usaha penggalangan dana;
  - c. jasa dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Kerja Sama yang ditetapkan oleh Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 80

- (1) PNB merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal;
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan di PNB untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan;
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga semua stakeholders baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan;
- (4) Sistem penjaminan mutu internal bertujuan untuk mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi;
- (5) PNB melakukan benchmarking penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
- (6) Untuk menjalankan sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur membentuk unit penjaminan mutu;
- (7) Dalam menjalankan tugasnya, unit penjaminan mutu sebagaimana dimaksud ayat (6) membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- (8) Hasil kerja unit penjaminan mutu dilaporkan kepada Direktur pada setiap akhir semester;
- (9) Direktur menyampaikan hasil kerja dan tindak lanjut unit penjaminan mutu kepada Senat pada setiap akhir tahun akademik.

Pasal 81

- (1) PNB melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh PNB bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan;
- (3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh Unit Penjaminan Mutu PNB dan secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri;
- (4) Hasil evaluasi internal dan eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pembinaan PNB oleh Direktur;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal PNB mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 82

- (1) Untuk penjaminan mutu eksternal dan sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan PNB wajib mendapatkan akreditasi program studi dan institusi secara berkala.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri.

## BAB VI

## BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

## Pasal 83

- (1) Bentuk peraturan di lingkungan PNB, meliputi:
  - a. Peraturan Senat merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Senat;
  - b. Peraturan Direktur merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Direktur; dan
  - c. Keputusan Direktur merupakan keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan di lingkungan PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PENDANAAN DAN KEKAYAAN

## Pasal 84

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PNB disusun setiap tahun oleh Direktur.
- (2) Untuk maksud ayat (1) Direktur dapat membentuk Tim yang ditugaskan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran.
- (3) Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PNB.

## Pasal 85

- (1) Dana yang dipergunakan untuk mendukung Anggaran PNB bersumber dari :
  - a. Dana Pemerintah
  - b. Dana Masyarakat yang meliputi :
    - 1) Uang kuliah yang berasal dari masyarakat / peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - 2) Ujian Saringan Masuk (USM);
    - 3) Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
    - 4) Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah atau pihak lain;

- 5) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan non reguler/kelas khusus; dan
  - 6) Dana kerja sama untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya uang kuliah ditetapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
  - (3) USM yang dibebankan kepada calon mahasiswa ditetapkan dalam Rapat Pimpinan.
  - (4) Sumber dana yang berasal dari dana masyarakat dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja PNB.
  - (5) Pembayaran dana masyarakat dilakukan pada rekening PNB.

#### Pasal 86

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah baik dalam bentuk rutin maupun anggaran pembangunan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur dan dikelola oleh Direktur.
- (3) Pembiayaan kegiatan operasional, kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan lainnya di lingkungan PNB dapat berasal dari dana pemerintah atau dana masyarakat atau gabungan dana pemerintah dan dana masyarakat sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja PNB.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja PNB.
- (5) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PNB tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja PNB.
- (6) Apabila ada hal-hal diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja PNB yang bersifat mendesak pelaksanaannya dapat dilakukan.

#### Pasal 87

- (1) Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja PNB wajib menyelenggarakan pembukuan menurut standar akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Pembukuan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dijadikan dasar pelaporan dan pertanggungjawaban oleh pelaksana anggaran.

#### Pasal 88

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik disusun oleh Direktur dan diusulkan oleh Direktur kepada Pemerintah.
- (2) Penggunaan biaya operasional disesuaikan dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja PNB yang telah disetujui oleh yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan otonomi bidang keuangan, PNB mengelola penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana, serta mengatur struktur tarif, tata cara pengelolaan, dan pengalokasian dana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan administrasi keuangan yang berlaku.
- (5) Pembukuan keuangan PNB bersifat terbuka dan dapat diperiksa oleh aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 89

- (1) Perubahan statuta PNB dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ PNB.
- (2) Wakil dari seluruh organ PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Direktur dan pimpinan unit organisasi di bawah Direktur, sebagai berikut:
    - 1) Pembantu Direktur;
    - 2) Ketua Jurusan;
  - b. Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota senat;
  - c. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota dewan penyantun; dan
  - d. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota satuan pengawasan.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta PNB didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Perubahan statuta PNB yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 90

- (1) Senat dan dewan penyantun yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 174/O/2001 tentang Statuta



Politeknik Negeri Bali masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya organ PNB sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

- (2) Pembentukan organ PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 91

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Statuta di lingkungan Politeknik Negeri Bali dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 92

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2015  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY